

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 07/SK/I1.C02/PP/2013

tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TAMBAHAN TUGAS AKHIR ATAS NAMA MAHASISWA SINTA SASKIA NOVEL NIM. 21111001 MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI

Menimbang

- a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
- Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Bioteknologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan tugas akhir dalam bentuk penelitian dan hasilnya ditulis dalam suatu tesis;
- c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan penelitian tersebut diperlukan dosen Pembimbing;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir c, maka telah diputuskan dengan menugaskan dosen SITH ITB sebagaimana tercantum dalam SK Dekan Nomor 67/SK/I1.C02/PP/2011, Dr. Sony Suhandono, sebagai dosen pembimbing Sdr. Sinta Saskia Novel NIM. 21111001;
- e. Bahwa sehubungan penelitian Sdr. Sinta Saskia Novel merupakan penelitian bersama SITH dengan Fakultas Kedokteran UNPAD, maka diperlukan dosen pembimbing tambahan yang berasal dari instansi tersebut:
- f. Bahwa sehubungan dengan butir e, dosen pembimbing utama, Dr. Sony Suhandono, telah menyetujui Prof. dr. Herman Susanto, SpOG, K.Onk. sebagai pembimbing tambahan untuk Sdr. Sinta Saskia Novel;
- g. Bahwa sehubungan dengan butir f di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 2014.

ħ.	Æ	ΓN	A	П	т	ΓI	CI	7	٨	N	J.	
Ţ٧	1	LI	ΔŢ.	u	1	v	J.	.∠	റ	Ţ,	١.	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

Menugaskan **Prof. dr. Herman Susanto, SpOG, K.Onk.**, Kepala Bagian Obgyn FK UNPAD/RSHS Bandung, sebagai Dosen Pembimbing (Pembimbing Tambahan) Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi SITH – ITB, mendampingi pembimbing Dr. Sony Suhandono, Dosen SITH ITB, atas nama mahasiswa:

Sinta Saskia Novel NIM, 21111001

Kedua

Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Tugas Pembimbing secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1. Membantu mahasiswa dalam memilih topik dan membuat proposal. Jangkauan topik hendaknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, sumber daya dan jangka waktu yang tersedia.
- 2. Membantu mahasiswa dalam merumuskan masalah, melihat alternatif pemecahan masalah dan memilih metodologi pemecahan masalah yang sesuai.
- 3. Membantu mahasiswa dalam melakukan analisis atau sintesis ketika memecahkan masalah penelitian serta memberikan arahan dalam penulisan tesis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang lazim.
- 4. Memberi arahan kepada mahasiswa dalam mencari bahan pustaka dan atau pengumpulan data sekunder.
- 5. Membantu mahasiswa dalam kelancaran pelaksanaan penelitian/ penulisan tesis.

Ketiga

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 28 Januari 2013



Tembusan:

- 1. Para Wakil Dekan SITH ITB:
- 2. Ketua Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB;
- 3. Kepala Bagian Obgyn FK UNPAD/RSHS Bandung;
- 4. Kabag SITH ITB;
- 5. Dosen yang bersangkutan;
- 6. Mahasiswa yang bersangkutan.